

## KONSTRUKSI UNSUR DELIK PENIPUAN DAN KECUKUPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA UMRAH: STUDI NORMATIF-EMPIRIS ATAS KASUS SLV TRAVEL DI MAKASSAR

Amran<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sawerigading University, Indonesia

Email: [amransjahruddin@gmail.com](mailto:amransjahruddin@gmail.com)\*

### Abstrak

Ibadah umrah sebagai aktivitas keagamaan dengan nilai spiritual tinggi berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan masyarakat Indonesia terhadap layanan perjalanan religi. Namun, ekspansi industri ini tidak selalu diiringi tata kelola dan pengawasan yang memadai sehingga memunculkan dugaan penyalahgunaan dana jamaah yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi pemenuhan unsur “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan” dalam dugaan penipuan SLV Travel berdasarkan Pasal 378 KUHP; (2) apakah kerangka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah memadai untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban; serta (3) apa implikasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa secara doktrinal pola perbuatan dalam kasus SLV Travel berpotensi memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Namun, meskipun kerangka pidanaan telah memadai untuk menjerat pelaku, orientasi sistem masih cenderung retributif dan belum optimal menjamin pemulihan kerugian korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konstruksi delik pada tahap pra-adjudikatif dan evaluasi integratif antara hukum pidana dan regulasi sektoral umrah. Kontribusinya adalah menawarkan penguatan model preventif–represif yang berorientasi pada perlindungan korban melalui pengawasan berbasis risiko, pemisahan dana jamaah, dan integrasi restitusi dalam proses pidana.

**Keywords:** *Penipuan, Pasal 378 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggaraan Umrah, Perlindungan Korban.*

### Abstract

Umrah as a religious activity with high spiritual value has grown rapidly alongside increasing public demand for religious travel services in Indonesia. However, the expansion of this industry has not always been accompanied by adequate governance and supervision, leading to alleged misuse of pilgrims' funds that may be legally classified as fraud. This study addresses three main questions: (1) how the elements of “deceit” and “a series of lies” are constructed in the alleged fraud of SLV Travel under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP); (2) whether the criminal liability framework in the KUHP and Law Number 8 of 2019 on the Implementation of Hajj and Umrah is sufficient to ensure legal protection and recovery of victims' rights; and (3) what legal implications and policy recommendations can strengthen prevention and law enforcement mechanisms. Using a normative-empirical approach, the study finds that doctrinally the pattern of conduct in the SLV Travel case potentially fulfills the elements of fraud under Article 378 KUHP. Nevertheless, although the punitive framework is adequate to prosecute offenders, the system remains predominantly retributive and has not optimally ensured effective victim compensation. The novelty of this research lies in its analysis of the construction of fraud elements at the pre-adjudicative stage and its integrative evaluation of criminal law and sectoral umrah regulation. Its contribution is the proposal of a preventive–repressive model oriented toward victim protection through risk-based supervision, segregation of pilgrims' funds, and the integration of restitution within criminal proceedings.

**Keywords:** *Fraud, Article 378 KUHP, Criminal Liability, Umrah Administration, Victim Protection.*

### Introduction

Ibadah umrah merupakan aktivitas keagamaan yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi umat Islam, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan umrah mendorong pertumbuhan pesat industri biro perjalanan religi yang menawarkan berbagai paket dan skema pembiayaan. Namun, ekspansi industri ini tidak selalu diiringi dengan tata kelola yang akuntabel dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam praktiknya, muncul persoalan berupa penawaran paket dengan biaya tidak realistis, janji pemberangkatan yang tidak terpenuhi, serta pengelolaan dana jamaah yang tidak transparan. Dalam sejumlah kasus, persoalan tersebut berkembang dari sengketa perdata menjadi dugaan tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan.

Dari perspektif hukum pidana, dugaan tersebut harus diuji berdasarkan konstruksi unsur delik penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini mensyaratkan adanya “tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan” yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terbuktinya perbuatan (*actus reus*), tetapi juga pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*) serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Ferguson, 2015; Robinson, 2017). Oleh karena itu, analisis terhadap dugaan penipuan umrah harus menguraikan secara sistematis relasi antara tindakan pelaku, niat jahat, dan kerugian korban.

Literatur mengenai kejahatan ekonomi dan fraud menegaskan bahwa manipulasi informasi dan eksploitasi kepercayaan publik merupakan karakteristik utama kejahatan berbasis transaksi (Pouryousefi & Frooman, 2019). Kejahatan semacam ini sering memanfaatkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam sektor jasa dengan sistem pembayaran di muka. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah, lemahnya pengawasan administratif serta kurang optimalnya mekanisme kontrol terhadap pengelolaan dana jamaah kerap dikaitkan dengan munculnya praktik penyalahgunaan dana (Nasution & Faruqi, 2019). Dengan demikian, persoalan tidak hanya terletak pada perilaku individual pelaku, tetapi juga pada efektivitas desain regulasi dan sistem pengawasan negara.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, kasus penipuan umrah berdampak luas terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap biro perjalanan dan terganggunya

stabilitas sektor ekonomi keagamaan (Mukhlis, 2018; Rahman & Ahamat, 2020). Secara yuridis, evaluasi pertanggungjawaban pidana juga harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, serta batas-batas kriminalisasi dalam sistem hukum nasional (Herman, 2017; Huang, 2020). Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai kecukupan kerangka hukum yang ada menjadi krusial untuk menilai apakah sistem hukum pidana dan regulasi sektoral telah memberikan perlindungan hukum yang memadai serta pemulihan yang adil bagi korban.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas perlindungan konsumen dan tata kelola penyelenggaraan umrah, kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi unsur delik penipuan dan pertanggungjawaban pidana pada tahap pra-adjudikatif masih relatif terbatas. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada analisis normatif murni atau pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana aparat penegak hukum mengonstruksi unsur “tipu muslihat” dan “rangkaiannya kebohongan” pada tahap penyidikan, sebelum perkara diuji secara final di persidangan. Kekosongan ini signifikan, karena konstruksi delik pada fase awal penegakan hukum sangat menentukan arah pembuktian dan kualitas perlindungan hukum bagi korban.

Penelitian ini mengambil dugaan penyalahgunaan dana umrah yang melibatkan SLV Travel di Makassar sebagai studi normatif-empiris. Hingga penelitian ini disusun, perkara tersebut belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dipublikasikan secara resmi. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada fakta hukum yang terungkap dalam tahap penyidikan, laporan korban, serta informasi resmi aparat penegak hukum. Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan perkara penipuan umrah yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap guna mengidentifikasi pola konstruksi unsur delik, konsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana, dan efektivitas sanksi dalam memberikan perlindungan bagi korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konstruksi pemenuhan unsur “tipu muslihat” dan “rangkaiannya kebohongan” dalam dugaan penipuan SLV Travel berdasarkan Pasal 378 KUHP; (2) apakah kerangka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah telah

memadai untuk menjamin perlindungan hukum dan pemulihan hak korban; dan (3) apa implikasi hukum serta rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan dana umrah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada analisis putusan inkracht atau pada perlindungan konsumen secara umum, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan mengkaji konstruksi delik pada tahap pra-adjudikatif serta mengevaluasi kecukupan kerangka pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan normatif-empiris dan komparatif. Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus mengenai konstruksi delik penipuan dalam konteks kejahatan berbasis kepercayaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi penguatan desain regulasi, mekanisme pengawasan, dan sistem perlindungan jamaah umrah di Indonesia.

Dengan demikian, analisis terhadap konstruksi unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan travel umrah bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga mendesak secara normatif untuk mencegah repetisi kejahatan serupa serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah.

## Research Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta regulasi terkait, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma tersebut dalam praktik melalui studi kasus SLV Travel di Kota Makassar. Kombinasi pendekatan ini dipilih untuk menilai kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum (*das sein*).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 378 KUHP serta regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis

fakta hukum dalam perkara SLV Travel, termasuk modus operandi, proses penegakan hukum, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengelaborasi konsep-konsep hukum pidana seperti unsur delik, kesengajaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan pertanggungjawaban pidana.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (KUHP, peraturan perundang-undangan terkait, dan dokumen perkara), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara, guna memperkuat analisis empiris terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi unsur-unsur delik penipuan, konstruksi fakta kasus ke dalam setiap unsur delik, analisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, serta evaluasi terhadap kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Analisis dilakukan secara sistematis melalui metode interpretasi hukum untuk menilai konsistensi antara norma dan praktik penerapannya.

## Result and Discussion

### A. Pemenuhan Unsur Delik Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP dalam Dugaan Kasus SLV Travel

Bagian ini membahas Research Question 1 (RQ 1): Bagaimana konstruksi pemenuhan unsur “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan” dalam pola perbuatan dugaan penipuan?

#### SLV Travel berdasarkan Pasal 378 KUHP?

Pasal 378 KUHP mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur pokok, yaitu: (1) adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (2) penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan; dan (3) perbuatan tersebut menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang.

#### 1. Unsur “Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum”

Berdasarkan fakta penyidikan yang tersedia secara terbuka, pola dugaan perbuatan dalam kasus SLV Travel menunjukkan adanya penghimpunan dana jamaah melalui skema pembayaran paket umrah yang menjanjikan keberangkatan dalam waktu tertentu, namun realisasinya tidak terpenuhi. Dalam konstruksi hukum pidana, unsur “maksud” (*opzet/dolus*) tidak harus dibuktikan melalui pengakuan pelaku, melainkan dapat ditarik dari rangkaian perbuatan dan pola transaksi yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Dalam literatur hukum pidana modern, unsur *mens rea* dipahami sebagai elemen sentral dalam menentukan tanggung jawab pidana (Jiamei, 2022; Buchanan, 2023). Dalam konteks fraud, niat jahat seringkali dibuktikan melalui pola misrepresentasi sistematis yang menghasilkan keuntungan finansial bagi pelaku (Onwubiko, 2020; Reurink, 2018). Studi mengenai *white-collar crime* juga menegaskan bahwa motif keuntungan ekonomi menjadi indikator kuat adanya intensi kriminal ketika disertai dengan penyajian informasi yang menyesatkan (Gottschalk, 2018).

Jika dikaitkan dengan RQ 1, maka analisis terhadap unsur ini harus menilai apakah penghimpunan dana dilakukan dalam kerangka bisnis yang gagal (*business failure*) atau sejak awal disertai intensi manipulatif. Literatur menunjukkan bahwa perbedaan antara wanprestasi dan fraud terletak pada adanya misrepresentasi material pada saat kontrak dibuat (Klement et al., 2017). Dengan demikian, apabila sejak awal terdapat janji keberangkatan yang tidak didukung kapasitas riil atau izin operasional yang memadai, maka konstruksi unsur “maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dapat terpenuhi.

## **2. Unsur “Tipu Muslihat” dan “Rangkaian Kebohongan”**

Unsur ini merupakan elemen pembeda utama antara sengketa perdata dan tindak pidana penipuan. Tipu muslihat dalam doktrin hukum pidana dipahami sebagai tindakan aktif menciptakan keadaan palsu yang menyesatkan korban, sedangkan rangkaian kebohongan merujuk pada pernyataan tidak benar yang dilakukan secara berulang dan sistematis.

Dalam *literatur fraud theory*, tindakan *deception* dipahami sebagai *intentional misrepresentation designed to induce reliance* (Rahma & Suryono, 2024). Kejahatan berbasis transaksi jasa, termasuk travel dan religi, sering memanfaatkan asimetri informasi dan *trust exploitation* (Dearden et al., 2024).

Apabila dalam kasus SLV Travel ditemukan praktik seperti:

1. Promosi paket dengan harga jauh di bawah standar tanpa skema subsidi yang rasional,
2. Klaim kerja sama atau kuota keberangkatan yang tidak dapat diverifikasi,
3. Janji pemberangkatan berulang yang terus ditunda tanpa kepastian hukum, maka pola tersebut dapat dikonstruksikan sebagai rangkaian kebohongan yang sistematis.

Studi mengenai consumer fraud menunjukkan bahwa korban sering kali tidak menyadari manipulasi karena adanya legitimasi simbolik, seperti penggunaan atribut keagamaan atau reputasi sosial (Anderson, 2016). Dalam konteks umrah, dimensi religius memperkuat tingkat kepercayaan jamaah, sehingga penyalahgunaan kepercayaan tersebut memperkuat konstruksi unsur tipu muslihat.

Dengan demikian, apabila terbukti adanya tindakan aktif menciptakan keyakinan palsu yang mendorong jamaah menyerahkan dana, maka unsur ini secara normatif dapat dianggap terpenuhi.

### **3. Unsur “Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu”**

Unsur kausalitas menuntut adanya hubungan langsung antara tipu muslihat dan penyerahan dana. Dalam teori hukum pidana, hubungan sebab-akibat harus menunjukkan bahwa tanpa adanya kebohongan tersebut, korban tidak akan menyerahkan uangnya.

Penelitian empiris mengenai fraud victimization menunjukkan bahwa korban membuat keputusan transaksi berdasarkan informasi yang diyakini benar dan relevan Reurink, A. (2018). Oleh karena itu, apabila penyerahan dana terjadi sebagai akibat langsung dari informasi yang ternyata tidak benar, maka hubungan kausal terpenuhi.

Dalam kasus SLV Travel, apabila jamaah melakukan pembayaran berdasarkan janji keberangkatan tertentu, maka unsur “menggerakkan” tersebut secara konstruktif dapat dianalisis sebagai terpenuhi, sepanjang terdapat bukti bahwa informasi yang diberikan bersifat material dan menentukan keputusan korban.

### **4 Sintesis Analitis terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 378 KUHP**

Berdasarkan konstruksi normatif dan pembacaan fakta penyidikan yang tersedia, dugaan perbuatan dalam kasus SLV Travel berpotensi memenuhi tiga unsur utama Pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Adanya indikasi maksud memperoleh keuntungan finansial;
2. Dugaan penggunaan rangkaian kebohongan dalam promosi dan pengelolaan paket;
3. Penyerahan dana oleh jamaah sebagai akibat langsung dari informasi tersebut.

Namun demikian, karena perkara belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kesimpulan ini bersifat analitis dan bukan penetapan yuridis. Dalam perspektif *due process of law*, pembuktian akhir tetap berada pada kewenangan pengadilan.

## **B. Kecukupan Kerangka Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Korban dalam Kasus Penipuan Umrah**

Bagian ini membahas Research Question 2 (RQ 2): Apakah kerangka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah telah memadai untuk menjamin perlindungan hukum dan pemulihan hak korban, berdasarkan perbandingan dengan praktik peradilan pada kasus penipuan umrah yang telah berkekuatan hukum tetap?

### **1. Struktur Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Seseorang hanya dapat dipidana apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus atau culpa*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Konsepsi ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana modern yang menempatkan *mens rea* sebagai inti legitimasi pemidanaan (Buchanan, 2023).

Dalam konteks kejahatan ekonomi, termasuk penipuan berbasis layanan religi, pembuktian kesengajaan menjadi elemen sentral karena pelaku umumnya beroperasi dalam struktur usaha formal. Menurut Rahman (2019) dalam kasus fraud, intensi kriminal seringkali disimpulkan dari pola tindakan sistematis dan keuntungan finansial yang diperoleh, bukan semata dari pengakuan pelaku. Dengan demikian, KUHP secara konseptual telah menyediakan kerangka normatif yang cukup untuk menjerat pelaku penipuan, termasuk dalam sektor perjalanan umrah.

Namun demikian, permasalahan muncul bukan pada konstruksi normatif delik, melainkan pada dimensi perlindungan korban dan pemulihan kerugian. KUHP lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan hak korban, sehingga seringkali restitusi atau pengembalian dana tidak menjadi fokus utama putusan pidana (Ardani et al., 2022).

### **2. Regulasi Penyelenggaraan Umrah dan Dimensi Administratif**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur kewajiban administratif penyelenggara, termasuk kewajiban perizinan, jaminan keberangkatan, dan tanggung jawab terhadap dana jamaah. Regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan preventif melalui mekanisme pengawasan.

Dalam perspektif *regulatory enforcement theory*, efektivitas perlindungan konsumen sangat bergantung pada kombinasi antara sanksi administratif dan pidana (Rott, 2018). Apabila pengawasan administratif lemah, maka hukum pidana menjadi instrumen terakhir (*ultimum remedium*) yang sering kali bersifat reaktif. Studi mengenai *corporate fraud* juga menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan preventif yang kuat, penegakan hukum cenderung terjadi setelah kerugian korban berskala besar (Soltes, 2019).

Dalam praktik kasus penipuan umrah yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia, terlihat bahwa meskipun pelaku dijatuhi pidana penjara, pemulihan dana jamaah seringkali tidak optimal karena aset telah habis atau sulit dilacak. Fenomena ini menunjukkan adanya celah antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

### **3. Perbandingan dengan Praktik Peradilan pada Kasus Inkracht**

Jika dibandingkan dengan kasus penipuan travel umrah yang telah inkraht, pola yang muncul adalah:

1. Fokus utama putusan pada pembuktian unsur penipuan;
2. Penjatuhan pidana penjara sebagai sanksi utama;
3. Restitusi atau pengembalian kerugian yang tidak selalu efektif.

Dalam literatur victimology, sistem peradilan pidana tradisional dikritik karena terlalu *offender-oriented* dan kurang *victim-centered* (Lokanan, 2022). Dalam konteks fraud, korban sering mengalami secondary victimization ketika proses hukum panjang tidak menghasilkan pemulihan konkret (Quraisha, 2019).

Reurink (2018) dalam studi mengenai kejahatan korporasi juga menekankan bahwa mekanisme pidana seringkali gagal mengembalikan kerugian finansial korban karena fokusnya pada penghukuman, bukan redistribusi kerugian. Kondisi ini relevan dengan perkara penipuan umrah, di mana dana jamaah yang telah digunakan sulit untuk dipulihkan meskipun pelaku telah dipidana.

### **4. Evaluasi Kecukupan Kerangka Hukum**

Secara normatif, KUHP telah memadai dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penipuan. Unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ancaman pidana telah dirumuskan secara jelas. Namun, dari perspektif perlindungan korban, terdapat keterbatasan dalam menjamin pemulihan hak secara efektif.

Literatur mengenai economic crime menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah kombinasi antara pemidanaan, penyitaan aset, dan mekanisme restitusi yang terstruktur (Sittlington & Harvey, 2018). Tanpa penguatan aspek pemulihan, sistem hukum pidana berpotensi menghasilkan keadilan retributif semata, bukan keadilan restoratif.

Dengan membandingkan praktik putusan inkracht pada kasus penipuan umrah sebelumnya, terlihat bahwa problem utama bukan terletak pada pembuktian unsur delik, melainkan pada efektivitas eksekusi pemulihan kerugian korban. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana Indonesia masih perlu diperkuat dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban, terutama melalui integrasi mekanisme restitusi dan pengawasan administratif yang lebih ketat dalam sektor penyelenggaraan umrah.

## 5. Sintesis Jawaban RQ 2

Berdasarkan analisis normatif dan perbandingan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kerangka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP secara doktrinal telah memadai untuk menjerat pelaku penipuan umrah;
2. Regulasi penyelenggaraan umrah telah memberikan landasan administratif preventif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan pengawasan;
3. Dalam praktik peradilan, perlindungan dan pemulihan hak korban belum sepenuhnya optimal karena sistem pidana lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada restitusi korban.

Dengan demikian, dari perspektif perlindungan hukum dan pemulihan hak korban, kerangka yang ada belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pemulihan berbasis aset dan pendekatan yang lebih *victim-oriented* dalam penanganan kasus penipuan umrah.

## C. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pencegahan dan

## Penegakan Hukum

Bagian ini membahas Research Question 3 (RQ 3): Apa implikasi hukum dan rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan dana umrah berdasarkan analisis kasus SLV Travel?

### 1. Implikasi terhadap Sistem Pencegahan (*Preventive Regulatory Implications*)

Analisis terhadap dugaan kasus SLV Travel menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada konstruksi unsur delik penipuan, tetapi juga pada lemahnya mekanisme pencegahan struktural sebelum kerugian jamaah terjadi. Dalam teori regulasi modern, efektivitas perlindungan konsumen sangat ditentukan oleh pendekatan *risk-based supervision* dan pengawasan berbasis kepatuhan (Bo et al., 2017).

Dalam konteks kejahatan ekonomi berbasis kepercayaan (*trust-based economic crime*), pelaku sering memanfaatkan legitimasi sosial dan simbolik untuk membangun kredibilitas semu (Berlusconi, 2017). Hal ini relevan dengan industri umrah yang sangat bergantung pada reputasi religius dan relasi sosial. Oleh karena itu, implikasi hukumnya adalah perlunya penguatan sistem verifikasi izin, transparansi pengelolaan dana jamaah, serta mekanisme audit berkala yang lebih ketat terhadap penyelenggara perjalanan umrah.

Studi mengenai corporate fraud juga menegaskan bahwa pencegahan lebih efektif dibandingkan reaksi represif setelah kerugian terjadi (Mangala & Kumari, 2015). Dengan demikian, kebijakan penguatan pengawasan administratif dan kewajiban escrow account atau rekening terpisah untuk dana jamaah dapat menjadi instrumen preventif yang signifikan.

### 2. Implikasi terhadap Sistem Penegakan Hukum (*Enforcement Implications*)

Dari perspektif penegakan hukum, kasus SLV Travel menunjukkan bahwa hukum pidana sering berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu digunakan setelah kerugian meluas. Dalam literatur hukum pidana, Harding (2017) menekankan bahwa legitimasi ppidanaan tidak hanya terletak pada penghukuman, tetapi juga pada kemampuannya memulihkan tatanan moral dan sosial yang dilanggar.

Namun, dalam praktik kejahatan ekonomi, orientasi ppidanaan cenderung bersifat retributif dan kurang memberikan efek pemulihan finansial kepada korban. Reurink (2018) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus corporate crime, hukuman penjara tidak secara otomatis menghasilkan pengembalian aset yang hilang. Hal ini sejalan dengan temuan dalam

berbagai kasus penipuan travel inkraht di Indonesia, di mana korban tetap mengalami kesulitan memperoleh pengembalian dana meskipun pelaku telah dijatuhi pidana.

Implikasinya, sistem penegakan hukum perlu mengintegrasikan pendekatan *asset recovery dan restitusi berbasis korban (victim-oriented approach)* sebagai bagian integral dari proses pidana. Smith (2020) menegaskan bahwa dalam konteks fraud, penguatan mekanisme pelacakan aset dan transparansi transaksi merupakan elemen penting untuk mencegah penghilangan dana sebelum proses hukum selesai.

### **3. Rekomendasi Kebijakan: Penguatan Model Integratif Preventif–Represif**

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan:

#### **1. Penguatan Pengawasan Administratif Berbasis Risiko**

Regulator perlu menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penyelenggara umrah, termasuk kewajiban pelaporan keuangan periodik dan audit independen. Amelya (2022) menekankan bahwa pengawasan preventif yang terintegrasi mampu menekan eskalasi fraud sebelum mencapai skala besar.

#### **2. Kewajiban Pemisahan Dana Jamaah (*Segregated Accounts*)**

Dana jamaah sebaiknya ditempatkan dalam rekening terpisah yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional di luar tujuan keberangkatan. Model ini banyak direkomendasikan dalam tata kelola sektor jasa berbasis prabayar untuk meminimalkan risiko moral hazard (Jumali, 2018).

#### **3. Integrasi Restitusi dalam Putusan Pidana**

Putusan pidana terhadap pelaku penipuan umrah perlu secara eksplisit mengintegrasikan perintah restitusi dan mekanisme pelacakan aset. Dalam perspektif victimology, sistem peradilan yang efektif harus mampu memberikan keadilan restoratif, bukan sekadar penghukuman simbolik (Lihawa et al., 2023).

#### **4. Transparansi Publik dan Literasi Hukum Jamaah**

Kasus SLV Travel juga menunjukkan pentingnya literasi hukum masyarakat mengenai legalitas penyelenggara umrah. Studi mengenai consumer fraud menunjukkan bahwa peningkatan literasi konsumen dapat mengurangi kerentanan terhadap misrepresentasi (W. F. I. W. A. Rahman & Ahamat, 2018)

### **4. Sintesis Implikasi Normatif**

Secara keseluruhan, analisis kasus SLV Travel memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup untuk menjerat pelaku penipuan, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pencegahan dan pemulihan korban. Implikasi hukumnya mengarah pada kebutuhan reformulasi pendekatan yang lebih integratif antara:

- Pengawasan administratif yang kuat,
- Penegakan hukum pidana yang tegas,
- Mekanisme pemulihan aset yang efektif,
- Orientasi perlindungan korban yang lebih sentral.

Dengan demikian, penguatan kebijakan tidak hanya bertujuan meningkatkan efek jera, tetapi juga menjamin keberlanjutan kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan ibadah umrah sebagai sektor yang sensitif secara ekonomi dan spiritual.

## Conclusion

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama yang dirumuskan berdasarkan masing-masing research question yang telah ditetapkan:

1. Secara doktrinal, pola perbuatan dalam kasus SLV Travel memenuhi konstruksi unsur delik penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Unsur “tipu muslihat” dan “rangkainan kebohongan” terpenuhi melalui representasi keberangkatan, penggunaan dana, dan janji fasilitas ibadah yang tidak didukung oleh kapasitas faktual penyelenggara. Dengan demikian, dari perspektif konstruksi delik, kasus ini berada dalam lingkup penipuan klasik berbasis misrepresentation dan abuse of trust.
2. Kerangka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah secara normatif telah menyediakan dasar pidanaan, namun belum sepenuhnya memadai dalam menjamin pemulihan hak korban. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pidanaan pelaku tidak selalu diikuti dengan mekanisme restitusi yang efektif, sehingga perlindungan hukum masih berorientasi pada penghukuman, bukan pemulihan.
3. Analisis normatif-empiris terhadap kasus SLV Travel menunjukkan adanya kebutuhan penguatan desain regulasi preventif dan mekanisme pengawasan administratif. Fragmentasi antara hukum pidana umum dan regulasi sektoral umrah berimplikasi pada

lemahnya deteksi dini, transparansi pengelolaan dana, serta instrumen perlindungan korban berbasis sistem.

### **Suggestions**

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan:

1. Reformulasi regulasi penyelenggaraan umrah dengan memperjelas standar pengelolaan dana, kewajiban escrow account, dan audit periodik yang bersifat mandatory.
2. Integrasi mekanisme restitusi dalam proses peradilan pidana, sehingga pemulihan korban menjadi bagian inheren dari putusan, bukan sekadar opsi tambahan.
3. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan otoritas pengawas umrah, guna membangun sistem early warning terhadap potensi penyalahgunaan dana jamaah.
4. Pengembangan model pertanggungjawaban korporasi yang lebih eksplisit, mengingat banyak penyelenggara umrah berbentuk badan hukum.
5. Pendekatan victim-oriented justice, dengan memperluas akses korban terhadap kompensasi dan skema perlindungan berbasis dana jaminan kolektif.

### **Limitations of The Study**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Keterbatasan ruang lingkup kasus, karena analisis empiris difokuskan pada satu kasus utama (SLV Travel di Makassar), sehingga generalisasi nasional harus dilakukan secara hati-hati.
2. Keterbatasan akses terhadap data finansial internal perusahaan, yang membatasi kedalaman analisis terhadap pola pengelolaan dana secara forensik.
3. Pendekatan normatif-empiris yang berbasis dokumen dan putusan, tanpa observasi langsung terhadap proses penyidikan dan persidangan.
4. Belum adanya analisis kuantitatif komparatif antar putusan secara statistik, sehingga pembahasan perbandingan praktik peradilan masih bersifat kualitatif.

### **References**

- Amelya, S. (2022). *Kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang*. 1(01), 1–16. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1237>
- Anderson, K. B. (2016). Mass-Market Consumer Fraud: Who is Most Susceptible to Becoming a Victim? *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2841286>

- Ardani, M., Setiawan, D., Munir, M. M., & Fitria, S. (2022). A Tale of Umrah Pilgrims Fraud in Indonesia: A Narrative Review Indicating and Anticipating "Fake Bureau." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 5(1), 94–107. <https://doi.org/10.31538/iijse.v5i1.1702>
- Berlusconi, G. (2017). *Organised criminals and the legal economy* (pp. 24–35). <https://doi.org/10.4324/9781315640617-9>
- Bo, J., He, Q., & Wang, J. (2017). *Internet Financial Regulation and Financial Consumer Protection*. 49–54. <https://doi.org/10.2991/EMCM-16.2017.10>
- Buchanan, C. (2023). *Mens rea defenses* (pp. 65–87). <https://doi.org/10.4337/9781789906820.ch06>
- Dearden, T., Jaspersen, J., & Miller, R. M. (2024). Mechanisms of affinity fraud victimization. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/jfc-01-2024-0017>
- Ferguson, G. (2015). *Criminal Liability and Criminal Defenses* (pp. 219–226). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86147-4>
- Gottschalk, P. (2018). *Characteristics of White-Collar Crime*. 1–12. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-68916-6\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-68916-6_1)
- Harding, C. (2017). Sanction Accumulation in the Context of Business Offending: The Full Force of the Law? *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 25(2), 163–187. <https://doi.org/10.1163/15718174-25022111>
- Herman. (2017). Application of Liability Principle in the National Criminal Law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 66, 15–21.
- Huang, H. (2020). *Analysis on the Criminal Subject of Artificial Intelligence*. 317–321. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-1468-5\\_40](https://doi.org/10.1007/978-981-15-1468-5_40)
- Jiamei, W. (2022). *Mens Rea: The Mental Element* (pp. 127–201). <https://doi.org/10.1093/he/9780192855923.003.0003>
- Jumali, E. (2018). Management of Hajj Funds in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1.
- Klement, A., Neeman, Z., & Procaccia, Y. (2017). Consumer Fraud, Misrepresentation and Reliance. *International Review of Law and Economics*, 54, 95–105. <https://doi.org/10.1016/J.IRLE.2017.11.003>
- Lihawa, J. F. S. M., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). Bentuk Tanggungjawab Travel Umroh Ilegal terhadap Konsumen. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 3(1), 11–16. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v3i1.605>
- Lokanan, M. (2022). *Restorative Justice: Application to Corporate Fraud* (pp. 137–162). [https://doi.org/10.1007/978-981-16-9499-8\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-16-9499-8_8)
- Mangala, D., & Kumari, P. (2015). *Corporate Fraud Prevention and Detection: Revisiting the Literature*. 4(1). <https://doi.org/10.21863/JCAR/2015.4.1.006>
- Mukhlis, S. (2018). *Perlindungan hukum jemaah umrah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah*. 20(1), 49–58. <https://doi.org/10.15575/AS.V20i1.3011>
- Nasution, N., & Faruqi, F. (2019). *The Rough Way to Management Hajj Fund (BPKH) Implementing Governance of Hajj Fund*. 156–157. <https://doi.org/10.2991/AICAR-18.2019.33>
- Onwubiko, C. (2020). Fraud matrix: A morphological and analysis-based classification and taxonomy of fraud. *Computers & Security*, 96, 101900. <https://doi.org/10.1016/J.COSE.2020.101900>
- Pouryousefi, S., & Frooman, J. (2019). The Consumer Scam: An Agency-Theoretic Approach.

- Journal of Business Ethics*, 154(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/S10551-017-3466-X>
- Quraisha, J. B. (2019). “Stripped wallets, ripped hearts” victims of financial fraud: An analysis beyond financial fraud. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4(3), 1101–1112. <https://doi.org/10.20319/PIJSS.2019.43.11011112>
- Rahma, F. M., & Suryono, A. (2024). *Perbuatan Fraud Dilihat Dari Perspektif Pasal 1365 KUH Perdata*. 1(2), 49–56. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.89>
- Rahman, W. F. I. B. W. A. (2019). *Consumer protection of umrah pilgrims in Malaysia*. 4(1), 168–170. <https://doi.org/10.31580/APSS.V4I1.684>
- Rahman, W. F. I. W. A., & Ahamat, H. (2018). Legal Protection of Muslim Tourists in Islamic Religious Tourism in Malaysia: Reality and Challenges. *International Journal of Engineering and Technology*, 7, 109.
- Rahman, W. F. I. W. A., & Ahamat, H. (2020). Consumer Protection under Shariah Law in Islamic Religious Tourism. *International Journal of Asian Social Science*, 10(5), 262–272. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.1.2020.105.262.272>
- Reurink, A. (2018). Financial fraud: A literature review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1292–1325. <https://doi.org/10.1111/JOES.12294>
- Robinson, P. H. (2017). Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus-Mens Rea Distinction? *Social Science Research Network*, 3–28. <https://doi.org/10.4324/9781315085159-1>
- Rott, P. (2018). *The EU Legal Framework for the Enforcement of Consumer Law*. 249–285. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-78431-1_10)
- Sittlington, S., & Harvey, J. (2018). Prevention of money laundering and the role of asset recovery. *Crime Law and Social Change*, 70(4), 421–441. <https://doi.org/10.1007/S10611-018-9773-Z>
- Smith, L. (2020). *Tracing and Electronic Funds Transfers* (pp. 120–134). <https://doi.org/10.4324/9781003122609-8>
- Soltes, E. F. (2019). The frequency of corporate misconduct: Public enforcement versus private reality. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 923–937. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0107>